

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

REVITALISASI PEMASYARAKATAN DI LAPAS

PEREMPUAN BANDUNG DALAM RANGKA

PEMBINAAN NARAPIDANA DAN HAMBATAN

DALAM PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA

A. Implementasi kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Bandung Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No.35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Permasalahan demi permasalahan yang timbul di dalam sistem pembinaan narapidana di Indonesia akhir-akhir ini semakin bertambah. Dimulai dari bertambahnya tingkat kriminalitas, berkembangnya jenis kejahatan, hingga jaringan kejahatan internasional yang berkembang dan masuk ke Indonesia. Yang mengakibatkan maraknya urang yang melakukan tindak pidana, diadili, kemudian di pidana. Hal ini membuat dampak yang sangat besar bagi Lembaga Pemasyarakatan diantaranya adalah kepadadatan penduduk Lapas yang mengakibatkan *Over Populasi*.

Problematika over populasi inilah yang dianggap harus segera di tuntaskan dan yang harus di perhatikan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan tentang pemasyarakatan dan pembinaan narapidana yang telah ada sebelumnya dianggap sudah tidak bisa mengikuti perkembangan saat ini, alhasil dibutuhkan pembaharuan.

Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat ini.

Beberapa hal yang baru dalam Peraturan tersebut antara lain sistem pembinaan yang dibagi berdasarkan tingkat risiko narapidana. Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan pasal 7 dan 8.

Pasal 7 :

- 1) Terhadap Tahanan yang telah ditetapkan menjadi terpidana wajib dilakukan Litmas.
- 2) Litmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengukur tingkat risiko terpidana.
- 3) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk rekomendasi dalam menetapkan penempatan terpidana pada:

- a. Lapas Super Maximum Security;
- b. Lapas Maximum Security; atau
- c. Lapas Medium Security.

Pasal 8

- 1) Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas fungsi Pembinaan Narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko Narapidana.
- 2) Revitalisasi Pembinaan Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di:
 - a. Lapas Super Maximum Security;
 - b. Lapas Maximum Security;
 - c. Lapas Medium Security; atau
 - d. Lapas Minimum Security.

Adapun pembahasan dari penempatan narapidana berdasarkan tingkat risiko berdasarkan pasal diatas, adalah sebagai berikut:

A. Lembaga Pemasyarakatan *Maximum Security*

Tujuan penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan maximum security adalah menjalankan program pembinaan narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku narapidana yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum

dan tata tertib, serta peningkatan kedisiplinan. Dimana indikator keberhasilannya berupa membentuk kedisiplinan diri, dan membangun kepatuhan terhadap aturan.

Subyek pembinaannya merupakan narapidana dari Lapas *Super Maksimum Security* yang telah menunjukkan perubahan perilaku serta penurunan tingkat risiko sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas yang di rekomendasikan pada sidang TPP, adapun juga Terpidana yang di tempatkan pada Lapas *Maximum security* berdasarkan hasil litmas.

Program pembinaan di Lapas *Maximum security* terdiri atas 2 program, yakni:

1. Pembinaan Perilaku dan disiplin

pembinaan kepribadian yang mendorong perubahan sikap dan perilaku narapidana yang dapat meningkatkan keimanan dan meningkatkan jiwa nasionalisme.

- a) Pembinaan Kesadaran Beragama

Diselenggarakan guna merubah cara pandang dan pola pikir narapidana ke arah positif, serta usaha guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Kegiatan doktrinisasi mengenai bagaimana menjadi warga negara yang baik, dan daapar berbakti kepada bangsa dan negara dan meningkatkan jiwa nasionalisme.

c) Konseling Psikologi

Kegiatan untuk memperkuat motivasi, mengurangi tekanan emosi, mengubah kebiasaan buruk, membantu narapidana untuk mengembangkan potensi serta membantu mencari jalan keluar dengan mengeksplorasi masalah yang dihadapi.

d) Rehabilitasi

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka merubahperilaku narapidana untuk menjadi pribadi yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pembinaan Kesadaran Hukum dan Intelektual

Pembimbingan kepribadian yang mendorong perubahan sikap dan perilaku narapidana agar sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan meningkatkan kemampuan berpikir narapidana.

a. Pembinaan Kesadaran Hukum

Kegiatan untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang tinggi sehingga para narapidana menyadari kesalahannya, patuh dan taat kepada hukum, memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat serta memahami hukum.

b. Pembinaan Kemampuan Intelektual

Kegiatan yang dilakukan agar meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan selama masa pembinaan.

Hak yang di peroleh oleh narapidana di Lapas Maximum Security antara lain:

1. Pada Lapas Maximum Security hak remisi bagi narapidana dapat diberikan.
2. Layanan kunjungan menggunakan interkom dan sekat pemisah. (berada dalam satu gedung namun tidak ada kontak fisik).
3. Hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti mengunjungi keluarga tidak dapat diberikan.

Instrumen penilaian dalam Lapas Maximum Security memiliki alur sebagai berikut:

1. Wali dalam hal ini adalah seluruh petugas Lapas kecuali pejabat struktural, petugas dapur, petugas pos, keuangan dan komandan jaga melakukan penilaian instrumen narapidana. Dimana aspek yang dinilai antara lain:

- a. Beragama

- 1) Ibadah wajib
- 2) Ibadah diluar wajib
- 3) Kajian agama
- 4) Toleransi beragama
- 5) Membaca kitab suci

- b. Nasionalisme

- 1) Mengakui kedaulatan negara
- 2) Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara

- c. Sosial

- 1) Kewajiban
- 2) Larangan

Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan litmas.

- a) Narapidana yang menunjukkan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh hukum dipindahkan ke Lapas *Medium Security*.
- b) Narapidana yang menunjukkan kembali sikap berisiko dapat dikembalikan lagi pada Lapas Super *Maksimum Security*.

B. Lembaga Pemasyarakatan Medium Security

Tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan Medium Security adalah menjalankan program pembinaan narapidana untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri narapidana. Indikator keberhasilannya memberikan pendidikan dan pelatihan, memberikan jaminan kesinambungan dengan pangsa pasar, memberikan kesempatan pembelajaran di area produksi/magang.

Subyek pembinaan antara lain narapidana dari Lapas Maximum Security yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta disiplin sesuai dengan hasil penilaian dan Litmas yang di rekomendasikan pada sidang TPP. Selain itu adapula Terpidana yang ditempatkan pada Lapas Medium Security berdasarkan hasil Litmas, adapula Narapidana dari Lapas Minimum Security yang melakukan pelanggaran tata tertib berdasarkan rekomendasi sidang TPP.

Program pembinaan pada Lapas Medium Security terbagi atas 2, yakni:

1. Pembinaan kemandirian

Kegunaan dari pembinaan kemandirian adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan diri narapidana.

a) Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan awal bagi narapidana yang baru saja masuk lapas medium securiti.

b) Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat lanjutan.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi narapidana lapas medium securiti.

c) Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat mahir.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi narapidana lapas medium securiti yang telah siap untuk pindah menuju lapas minimum securiti.

Hak yang diberikan kepada narapidana yang berada di Lapas *Medium Security* antara lain:

1. Pemberian hak remisi dan asimilasi
2. Layanan kunjungan dapat bertatap muka dan kontak fisik dengan pengawasan
3. Hak integrasi tiddak diberikan

Instrumen penilaian dalam Lapas Medium Security adalah sebagai berikut:

Wali melakukan penilaian instrumen narapidana.

Dimana aspek yang menjadi penilaian adalah sebagai berikut:

1. Beragama

- a. Ibadah wajib
- b. Ibadah diluar wajib
- c. Kajian agama
- d. Toleransi antar umat beragama
- e. Membaca kitab suci

2. Nasionalisme

- a. Mengakui kedaulatan negara
- b. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Mengahayati 4 pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika

3. Sosial

- a. Kewajiban
- b. Larangan

4. Keterampilan kerja

- a. Pengetahuan
- b. Cara bekerja
- c. Perilaku kerja
- d. Risiko dan keselamatan kerja
- e. Produksi hasil
- f. Pemasaran

Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan Litmas

- a) Narapidana yang menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, patuh terhadap hukum dan tata tertib, disiplin serta memiliki kompetensi dan kemampuandiri di bidang kemandirian, narapidana dipindahkan ke Lapas *Minimum security*.
- b) Narapidana yang menunjukkan kembali sikap berisiko dapat dikembalikan lagi pada Lapas *Maksimum Security*.

C. Lembaga Pemasyarakatan *Minimum Security*

Tujuan penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan *Minimum Security* adalah menjalankan program pembinaan narapidana untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktifitas narapidana. Indikator keberhasilan antara lain membangun interaksi yang sehat dengan masyarakat, mempekerjakan sesuai dengan kompetensi, dan memberikan penambahan nilai usaha dan produksi.

Subyek pembinaan narapidana Lapas *Minimum Security* yakni, narapidana yang berasal dari Lapas *Medium Security* yang telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kompetensi dan kemampuan diri sesuai dengan hasil penilaian

dan Litmas yang di rekomendasikan pada sidang tim pengamat masyarakat

Aksesibilitas narapidana pada Lapas Minimum Security

antara lain:

1. Narapidana dapat berkomunikasi dengan bebas kepada petugas
2. Komunikasi antar narapidana bebaas
3. Komunikasi dengan keluarga secara bebas
4. Narapidana diperbolehkan beraktifitas diluar lingkungan lapas
5. Dalam keadaan tertentu narapidana diberikan akses untuk ke luar blok hunian untuk mengikuti program pembinaan.

Program pembinaan narapidana di Lapas Minimum Security terdiri atas 2, yakni:

a) Program pembinaan perilaku dan disiplin

1. Pembinaan Kesadaran Beragama

Diselenggarakan guna merubah cara pandang dan pola pikir narapidana ke arah positif serta usaha guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Kegiatan doktrinisasi mengenai bagaimana menjadi warga negara yang baik, dapat berbakti kepada bangsa dan bernegara dan meningkatkan jiwa nasionalisme

3. Konseling psikologi

Kegiatan untuk memperkuat motivasi, mengurangi tekanan emosi, mengubah kebiasaan buruk, membantu narapidana untuk mengembangkan potensi serta membantu mencari jalan keluar dengan mengeksplorasi masalah yang di hadapi.

4. Rehabilitasi

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka merubah perilaku narapidana untuk menjadi pribadi yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b) Program pembinaan kepribadian

1. Pembinaan Kesadaran Hukum

Kegiatan untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang tinggi sehingga para narapidana menyadari kesalahannya, patuh dan taat pada hukum, memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat serta memahami hukum

2. Pembinaan Kemampuan Intelektual

Kegiatan yang dilakukan agar meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir narapidana semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan selama masa pembinaan.

Pemberian hak narapidana pada Lapas Minimum Security, sebagai berikut:

1. Remisi
2. Asimilasi
3. Pembebasan bersyarat
4. Cuti bersyarat
5. Cuti mengunjungi keluarga
6. Layanan kunjungan dapat bertatap muka dan kontak fisik dalam satu gedung dan diberikan fasilitas *family visit*.

Instrumen penilaian pada Lembaga Pemasyarakatan Minimum Security memiliki alur sebagai berikut:

Wali melakukan penilaian instrumen narapidana, dengan aspek penilaian sebagai berikut:

- a. Beragama
 1. Ibadah wajib
 2. Ibadah diluar wajib

3. Kajian agama
 4. Toleransi beragama
 5. Membaca kitab suci
- b. Nasionalisme
1. Mengakui kedaulatan negara
 2. Memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Sosial
1. Kewajiban
 2. Larangan
- d. Produksi barang/jasa
1. Barang
 2. Jasa

Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan Litmas:

- a) Narapidana yang menunjukkan perubahan sikap dan perilaku, peningkatan kompetensi dan kemampuan diri, kemandirian dan tingkat produktifitas, narapidana diberikan upah berdasarkan kontrak kerja
- b) Narapidana yang menunjukkan kembali sikap berisiko dapat dikembalikan lagi pada Lapas Medium Security³⁵

Implementasi revitalisasi Pemasarakatan di Lapas Perempuan Bandung telah dilaksanakan dan berjalan walaupun masih ada beberapa kendala. Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Bandung

³⁵ Buku saku lembaga pemasarakatan, direktorat jenderal pemasarakatan, 2019, Hlm. 21-55

Menyatakan walaupun masih terdapat kekurangan dan kendala dalam prosesnya, kebijakan Revitalisasi dapat dikatakan sangat di perlukan oleh sistem pemasyarakatan saat ini untung mengatasi permasalahan-permasalahan pemasyarakatan.³⁶

Dalam hal ini dapat dilihat dari keadaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan sebelum adanya kebijakan Revitalisasi Pemasyarakatan. Peraturan yang di jadikan pedoman adalah Undang – Undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Pada saat itu jumlah narapidana melonjak dan proses pembinaan narapidana dianggap tidak optimal.

Berdasarkan data yang didapat dan wawancara dengan Kepala Lapas Perempuan Bandung, jumlah narapidana pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Narapidana Lapas Perempuan Bandung Tahun 2017

Bulan	Jumlah Narapidana
Januari	491
Februari	513
Maret	514
April	506
Mei	524

³⁶ Wawancara dengan Putranti Rahayu di Bandung 17 juni 2020

Juni	511
Juli	516
Agustus	530
September	522
Oktober	506
November	499
Desember	526

Sedangkan pada tahun 2018 jumlah narapidana adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Jumlah Narapidana Lepas Perempuan Bandung Tahun 2018

Bulan	Jumlah Narapidana
Januari	521
Februari	510
Maret	447
April	443
Mei	453
Juni	445
Juli	430
Agustus	419

September	401
Oktober	457
November	469
Desember	481

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah narapidana yang *over* populasi, yang akan mengakibatkan hambatan dalam proses pembinaan.

Sedangkan perbedaan dengan setelah adanya kebijakan revitalisasi ialah jumlah narapidana walaupun masih mengalami *over* populasi namun telah mengalami penyusutan dikarenakan narapidana di klasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya masing-masing. Dapat dilihat bahwa pertanggal 17 juni 2020 jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Bandung berjumlah 349 orang.

B. Hambatan Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana di Dalam Lapas Perempuan Bandung

Pertumbuhan tingkat kriminalitas dan kejahatan yang terjadi di Indonesia menyebabkan bertambahnya jumlah tahanan dan narapidana setiap tahunnya. Dengan bertambahnya jumlah tahanan dan narapidana yang menyebabkan penuh sesaknya Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan, yang mengakibatkan *over* populasi di dalam lapas.

Masalah *over* populasi sendiri di Indonesia menjadi masalah yang mulai menyebabkan kisruh dan dapat mengacaukan situasi di

dalam lapas itu sendiri. Maka dari itu perubahan sistem pembinaan melalui Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini.

Walaupun peraturan tentang revitalisasi pemsarakatan telah dibentuk dan di sahkan pada kenyataannya masih ada Lapas yang belum menerapkan kebijakan Revitalisasi Pemasarakatan dengan beberapa Alasan. Namun, ada juga beberapa Lapas yang sudah menerapkan kebijakan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan walaupun masih banyak kekurangan dan hambatan. Dalah satunya adalah Lapas Perempuan Kelas IIB Bandung.

Perwakilan dari lapas yakni Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Bandung yang penulis temui di Lapas Perempuan menyatakan, Lapas Perempuan Bandung telah menerapkan kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan. walaupun pada kenyataannya masih ada beberapa kekurangan dan hambatan yang harus dilalui oleh Lapas Perempuan Bandung tegasnya.

Beberapa hambatan yang yang sangat mempengaruhi proses pembinaan narapidana berdasarkan kebijakan revitalisasi adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau petugas pemasyarakatan nyatanya sangat berperan penting dalam kelangsungan sistem pembinaan di Lapas. Apalagi dengan kebijakan baru yakni Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. peran penting petugas sangat dibutuhkan dalam mendukung terwujudnya keselarasan antara peraturan kebijakan dengan implementasinya.

Namun ternyata masih ada petugas lapas yang belum paham dan mengerti tentang apa itu revitalisasi pemasyarakatan. Salah satu faktor bagi petugas yakni kurangnya pemahaman ataupun sosialisasi tentang apa itu Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

2. Fasilitas dan Sarana Penunjang

Selain faktor sumber daya manusia, faktor lain yang menjadi penunjang berjalannya revitalisasi adalah fasilitas dan sarana yang di gunakan di Lapas. Program pemerintah dengan mengeluarkan revitalisasi adalah untuk pemetaan narapidana berdasarkan tingkat risiko dan bagaimana dalam pembinaannya.

Namun, pada kenyataannya fasilitas dan sarana penunjang masih sangat minim ditambah lagi dengan kondisi *over* populasi yang menjadikan sangat kurangnya sarana dan

fasilitas. Seperti blok hunian dan sarana pelatihan bagi narapidana.

3. Anggaran keuangan

Faktor penghambat yang terakhir adalah anggaran. Dalam setiap pembentukan dan pelaksanaan kebijakan akan ada pengeluaran untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan tersebut.

